

**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 160/KMA/SK/X/2011**

**KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,**

- Membaca** : Disposisi Ketua Muda Pidana Khusus tanggal 13 Oktober 2011 dan tanggal 14 Oktober 2011;
- Menimbang** a. bahwa nama-nama pada lajur 2 sudah mendapatkan pertimbangan dan persetujuan Ketua Muda Pidana Khusus untuk memperlancar pelaksanaan tugasnya sebagai Hakim Tindak Pidana Tipikor;  
b. bahwa biaya mutasi diatas tidak ditanggung oleh Negara;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;  
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana korupsi;  
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;  
4. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi;  
5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;  
6. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;  
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 125/KMA/SK/IX/2009 Nomor tanggal 2 September 2009 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Kepada Para Pejabat Eselon I dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Mahkamah Agung di Bidang Kepegawaian;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** :  
**PERTAMA** : Membebaskan yang namanya tersebut pada lajur 2 dari jabatannya pada lajur 3 daftar lampiran keputusan ini, terhitung mulai tanggal meletakkan jabatannya.
- KEDUA** : Memindahkan/mengangkat yang namanya tersebut pada lajur 2, untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada lajur 4 daftar lampiran Keputusan ini dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab terhitung mulai tanggal menjalankan pekerjaannya.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**KEEMPAT.....**

**KEEMPAT** : Segala biaya yang bertalian dengan pemindahan ini tidak ditanggung Negara.

**KELIMA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**PETIKAN** Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Oktober 2011

**a.n. KETUA MAHKAMAH AGUNG RI**  
**DIREKTUR JENDERAL**  
Badan Peradilan Umum,



**CICUT SUTIARSO**

**Salinan** Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial di Jakarta.
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial di Jakarta.
3. Ketua Muda Pidana Khusus Mahkamah Agung RI di Jakarta.
4. Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung RI di Jakarta.
5. Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta.
6. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI di Jakarta.
7. Ketua Pengadilan Tinggi **Yang Bersangkutan.**
8. Ketua Pengadilan Negeri **Yang Bersangkutan.**
9. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara **Yang Bersangkutan.**

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA


DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 160/KMA/SK/X/2011  
TANGGAL 18 Oktober 2011

NO.	N A M A / N I P	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	KETERANGAN
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Dr. LUFSIANA, S.H.,M.H	Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Jayapura	Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Palembang	
2.	BERNARD AKASIAN, S.H	Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Palembang	Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Jayapura	
3.	SUMALI, S.H.,M.H	Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Palembang	Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Denpasar	

1.	2.	3.	4.	5.
4.	H. ABDUL RAHIM SAJE, S.H	Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Mataram	Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Makassar	

a.n. KETUA MAHKAMAH AGUNG RI  
DIREKTUR JENDERAL  
Badan Peradilan Umum,

  
CICUT SUTJARSO